

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi saat ini kita didorong untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabel sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mulai dari basis kas menuju akrual hingga basis akrual. Basis kas menuju akrual adalah suatu basis yang mengakui pendapatan dan belanja pada saat dikeluarkan kas, dan mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP

diharapkan mampu menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan serta dapat menjadi acuan untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih tercipta akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Sejalan dengan keharusan diterapkannya SAP Berbasis Akrua baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Pemangku kepentingan di satuan kerja seringkali menanyakan apa sebenarnya manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual? Menurut sistem akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Lebih lanjut di dalam Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk: 1) Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut; 2) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas; 3) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki banyak kelebihan sebagaimana hasil kajian dari Mulyadi dan Saleh (2014) yaitu terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 mempengaruhi akuntabilitas kinerja laporan keuangan. Akuntansi basis akrual dapat meningkatkan kinerja akuntansi serta lebih mampu menilai efektivitas kinerja organisasi melalui pengelolaan biaya organisasi yang lebih baik (Biswas, et al 2015; Maghariee, et al 2015 dan Mohammadi et al, 2012). Kajian tersebut hanya mendasarkan pada informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan dengan menilai pendapatan, biaya, pembelian, penjualan, dan hutang. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja laporan keuangan hanya berdasar pada kesesuaian dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku tanpa adanya indikator yang jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Mahadi et al (2015) menunjukkan bahwa akuntansi akrual menunjukkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya seperti pengakuan dan penilaian atas aset dan kewajiban, kompetensi manusia dan sistem pengembangan teknologi. Perubahan dari kas menjadi akrual menimbulkan berbagai reaksi bagi pejabat pemda baik positif maupun negatif. Birokrasi dengan prosedur yang ketat diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (Lita Permata Sari dkk, 2014).

Penelitian kali ini akan membandingkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan menggunakan basis CTA dengan basis akrual pada pemerintah daerah ditinjau dari integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan indikator yang lebih jelas dan terukur sebagaimana yang telah diterapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan dalam penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah khususnya

untuk akuntabilitas keuangan (Afriyanti dkk, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus bertujuan memahami dinamika yang ada dalam sebuah atau beberapa setting tertentu (Ari Kamayanti, 2016). Tujuan penelitian ini untuk membandingkan tingkat akuntabilitas implementasi akuntansi berbasis CTA dengan berbasis akrual dalam pemerintahan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Sampang.

Topik mengenai implementasi basis akrual pada sektor publik menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru di Indonesia dan banyak pro dan kontra dalam penerapannya. Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting terutama akuntabilitas keuangan karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015 menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di Indonesia pada tahun 2015 dengan menggunakan basis akrual lebih baik atau meningkat sebesar 6,97% dibanding tahun 2014 dengan menggunakan basis CTA. Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL dan LKBUN pada tahun 2015 terdapat 56 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada tahun 2014 terdapat 48 WTP, 14 Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), 18 WDP, dan 6 TMP. Wilayah Jawa Timur juga menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik atau meningkat sebesar 11,54%. Hal ini dapat kita ketahui dari data hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah subauditorat Jatim yang menunjukkan 39 kabupaten/kota dengan opini sebagai berikut: Tahun 2015

terdapat 29 WTP, dan 10 WDP. Tahun 2014 terdapat 1 WTP, 24 WTP-DPP, 14 WDP.

Pemerintah Kabupaten Sampang dalam 5 tahun berturut turut masih belum beranjak dari WDP. Pada saat ini laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan belum menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi, misalnya akuntabilitas aset yang lemah. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua tim pemeriksaan LKPD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 dalam menanggapi akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sampang (Priyono, 2013). Nilai kerugian daerah yang semakin besar, sistem pelaporan yang masih tersentral dan terdapat beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas implementasi basis kas menuju akrual dibandingkan dengan basis akrual dari sisi integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat akuntabilitas sistem pencatatan basis kas menuju akrual dibandingkan dengan basis akrual dalam laporan keuangan ditinjau dari integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas sistem pencatatan penyusunan laporan keuangan basis kas menuju

akrual dibandingkan dengan basis akrual ditinjau dari integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Bagi Akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang ilmu akuntansi khususnya dalam akuntansi keuangan sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan secara umum SKPD, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan evaluasi dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.
- b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sampang.